

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjung Patidapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembinaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjung pati Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Andikpas hanya terfokus pada pembinaan kepribadian. Dimana Andikpas diharuskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan menurut kepercayaan masing - masing. Dalam hal pembinaan kegiatan kerja yang disebut dengan pembinaan kemandirian belum berjalan efektif karena belum optimalnya kerja sama dengan pihak ke tiga seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Agama, Dinas Perindak dan KLK dan juga prasarana dan sarana yang kurang memadai.
2. Kendala - kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB tanjung pati dalam melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas masih sangat banyak, akan tetapi permasalahan yang paling mendasar ialah kurangnya SDM / tenaga pengajar untuk menjalani proses pelaksanaan pembinaan terhadap Andikpas.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas IIB Tanjung Pati perlu meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan bagi petugas pemsarakatan lebih ditingkatkan baik dari segi kuatlitas maupun kuantitas

petugas LPKA, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya.

2. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar lebih mengoptimalkan kerja sama dengan Dinas terkait , Perguruan Tinggi dan masyarakat.
3. Kepada Menteri Hukum dan HAM agar lebih ditingkatkan sarana dan prasarana untuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak serta menambah alokasi anggaran pembinaan khususnya di bidang Pendidikan dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kualitas Anak Didik Perumahan. .
4. Bagi masyarakat diharapkan menerima secara baik kembali dan tidak memandang rendah Andikpas yang telah selesai menjalani pembinaan sehingga anak dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ali, T. Deli, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung.
- Bimo Walgito, 2012, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Rineka Cipta, Jakarta:
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan*. Refika Aditama, Bandung.
- Mustika, P. (2017). Profesionalisme Pustakawan. *Buletin Perpuatakaan UII*, 1(57), 27–35. <https://journal.uui.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/9097>
- Ohoiwutun, Y. A. T., & Samsudi. (2018). MENALAR SEL MEWAH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(1), 10–27.
- Sa'diyah, R. (2017). Pentingnya Melatih Kemandirian Anak. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 31–46. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6453>
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan pembedaan*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2604&lokasi=lokal>

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan